



**SISTEM MANAJEMEN  
MUTU ISO 9001:2008  
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGELOLAAN NILAI UJIAN**

**NO. POB/KOM-PP/06 Rev 01**

Disiapkan oleh:  
M. Asyhar Agmalaro, SSi, MKom  
Komisi Pendidikan Program Sarjana

Tanda Tangan:

Tanggal:

01 OCT 2015

Diperiksa oleh  
Ahmad Ridha, SKom, MS  
Wakil Manajemen

Tanda Tangan:

Tanggal:

01 OCT 2015

Disahkan oleh  
Dr. Ir. Agus Buono, MSi, MKom  
Ketua Departemen


Tanda Tangan:

Tanggal:

01 OCT 2015

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| Status Dokumen           | <b>ASLI</b> |  |
| Nomor Salinan/Distribusi |             |  |



|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|  | <b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b><br><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU</b><br><b>PENGETAHUAN ALAM</b><br><b>DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER</b> | <b>Kode : POB/KOM-PP/06</b>           |
|   | <b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>   | <b>Tanggal berlaku : 30 Juni 2015</b> |
|   | <b>PENGELOLAAN NILAI UJIAN</b>   | <b>Nomor Revisi : 01</b>              |

## 1. Tujuan

Memberikan panduan untuk pengumpulan, pengumuman nilai dan Huruf Mutu mata kuliah, serta pengunggahan Huruf Mutu ke SIMAK IPB secara tepat waktu pada semester berjalan.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur Operasional Baku (POB) ini berlaku untuk kegiatan pengumuman nilai ujian dan pengunggahan Huruf Mutu ke SIMAK IPB.

## 3. Pengertian/Definisi


- (1) **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah semester berjalan.
- (2) **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai dilaksanakan.
- (3) **Ujian Susulan** adalah ujian yang diselenggarakan apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian karena alasan yang sah.
- (4) **Ujian Perbaikan** adalah ujian yang dapat diberikan oleh dosen suatu mata kuliah dan diselenggarakan setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan.
- (5) **SIMAK IPB** adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik IPB.
- (6) **GKM** adalah Gugus Kendali Mutu yang bertugas dalam melaksanakan proses pengendalian mutu akademik di Departemen.
- (7) **Nilai Ujian** adalah nilai setiap mata kuliah yang merupakan bagian dari perangkat evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.
- (8) **Transkrip Semester** adalah dokumen yang berisi nilai yang diperoleh mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.
- (9) **Dit. AP** adalah Direktorat Administrasi Pendidikan.

## 4. Referensi

- (1) Keputusan Rektor IPB No.096/IT3/DT/2012 – tentang POB Penyelenggara Program Pendidikan Sarjana
- (2) POB-IPB-S1-10 tentang Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah
- (3) PDM/KOM/01 Pedoman Mutu Departemen Ilmu Komputer
- (4) ISO 9001:2008 Klausul 4.1 Persyaratan Umum
- (5) ISO 9001:2008 Klausul 4.2 Persyaratan Dokumentasi
- (6) ISO 9001:2008 Klausul 7.6 Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran

## 5. Ketentuan Umum

- (1) Nilai ujian dinyatakan dalam nilai (angka) mutlak dari 0 sampai 100.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b><br><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU</b><br><b>PENGETAHUAN ALAM</b><br><b>DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER</b> | Kode : <b>POB/KOM-PP/06</b>    |
|   | <b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>   | Tanggal berlaku : 30 Juni 2015 |
|   | <b>PENGELOLAAN NILAI UJIAN</b>   | Nomor Revisi : 01              |

- (2) Hasil penilaian akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu (HM) dan angka mutu (AM)

| Huruf Mutu | Angka Mutu | Status Kelulusan | Keterangan  |
|------------|------------|------------------|-------------|
| A          | 4          | Lulus            | Sangat baik |
| AB         | 3.5        | Lulus            |             |
| B          | 3          | Lulus            | Baik        |
| BC         | 2.5        | Lulus            |             |
| C          | 2          | Lulus            | Cukup       |
| D          | 1          | Lulus            | Kurang      |
| E          | 0          | Tidak Lulus      | Tidak Lulus |

- (3) Batas waktu pemasukan nilai (dalam angka dan huruf mutu) adalah 2 minggu setelah masa ujian, baik UTS, maupun UAS.
- (4) Status nilai Belum Lengkap (BL) diberikan oleh Koordinator Mata Kuliah kepada mahasiswa yang belum memenuhi seluruh komponen penilaian. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak batas akhir pemasukan nilai UAS (dua minggu setelah masa UAS) mahasiswa belum melengkapi komponen penilaian, maka koordinator mata kuliah memberikan nilai nol pada komponen yang belum lengkap dan menetapkan huruf mutu.
- (5) Status nilai Belum Masuk (BM) diberikan apabila mahasiswa sudah melengkapi semua komponen nilai UAS, namun huruf mutu belum ditetapkan oleh koordinator mata kuliah sampai batas waktu yang ditetapkan. Sebagai penyelesaiannya, Ketua Departemen/Dekan Fakultas/Program TPB menetapkan suatu Huruf Mutu yang memiliki Angka Mutu serendah-rendahnya sama dengan nilai minimal IPK mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas waktu mengunggah nilai ke SIMAK.

## 6. Rincian Prosedur

### (1) *Flowchart* Kegiatan

### (2) Penjelasan Flowchart

#### Kegiatan 1

Dosen Koordinator Mata Kuliah menyerahkan borang nilai ujian dan huruf mutunya kepada Bagian Administrasi Akademik, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah pelaksanaan ujian.



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER**

Kode : **POB/KOM-PP/06**


**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**

Tanggal berlaku : 30 Juni 2015


**PENGELOLAAN NILAI UJIAN**


Nomor Revisi : 01

**Pengelolaan Nilai Ujian**





|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b><br><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU</b><br><b>PENGETAHUAN ALAM</b><br><b>DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER</b> | Kode : <b>POB/KOM-PP/06</b>    |
|   | <b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>   | Tanggal berlaku : 30 Juni 2015 |
|   | <b>PENGELOLAAN NILAI UJIAN</b>   | Nomor Revisi : 01              |




## Kegiatan 2

Bagian Administrasi Akademik departemen mengumumkan nilai dan huruf mutu di papan pengumuman departemen selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah nilai ujian diterima.

## Kegiatan 3

Dosen memberi waktu kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan nilai paling lambat 2 (dua) hari setelah waktu pengumuman nilai. Jika terdapat kesalahan, maka dosen yang bersangkutan dapat merevisi nilai.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | <b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b><br><b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU</b><br><b>PENGETAHUAN ALAM</b><br><b>DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER</b> | Kode : <b>POB/KOM-PP/06</b>    |
|   | <b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>   | Tanggal berlaku : 30 Juni 2015 |
|   | <b>PENGELOLAAN NILAI UJIAN</b>   | Nomor Revisi : 01              |

#### **Kegiatan 4**

Mahasiswa yang memperoleh status nilai BL dapat memenuhi komponen nilai yang belum lengkap dalam waktu 3 (tiga) hari sejak nilai diumumkan. Apabila komponen nilai tersebut tidak dipenuhi, maka Dosen Koordinator Mata Kuliah menetapkan huruf mutu.

#### **Kegiatan 5**

Bagian Administrasi Akademik mengunggah (*upload*) huruf mutu dari borang nilai ujian ke SIMAK IPB selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan UAS.

#### **Kegiatan 6**

Dosen dapat memberikan ujian perbaikan atau susulan kepada mahasiswa dengan persetujuan dosen koordinator mata kuliah.

#### **Kegiatan 7**

Dosen Koordinator Mata Kuliah menyerahkan nilai ujian perbaikan atau susulan kepada Bagian Administrasi Akademik.

#### **Kegiatan 8**

Perubahan huruf mutu hasil ujian perbaikan atau susulan yang disetujui oleh Dosen Koordinator disampaikan ke Dit. AP dengan surat pengantar dari Departemen.

### **7. Daftar Dokumen Pendukung**

- (1) Borang Daftar Nilai Ujian (POB/KOM-PP/06/FRM-02-00)